

JAMINAN-PEMBIAYAAN-PELAYANAN-KESEHATAN-TENAGA-HARIAN-LEPAS  
2022

PERWAL KOT.SMI NO. 5, BD NO. 5, LL SETDA KOT.SMI : 10 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN  
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT  
KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK KOTA SUKABUMI BAGI  
TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA  
SUKABUMI

- ABSTRAK : - Untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan kesehatan yang aman, bermutu seta efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, dan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi
- Dasar hukum dalam peraturan Wali Kota ini adalah:
1. UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954;
  2. UU No. 17 Tahun 2003;
  3. UU No. 1 Tahun 2004;
  4. UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020;
  5. UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah UU No. 11 Tahun 2020;
  6. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020;
  7. UU No. 1 Tahun 2022;
  8. PP No. 12 Tahun 2019;
  9. Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020;
  10. Perda Kota Sukabumi No. 9 Tahun 2020;
  11. Permendagri No. 77 Tahun 2020;
  12. Perwal Kota Sukabumi No. 84 Tahun 2020; dan
  13. Kepwa Kota Sukabumi No. 188.45/277-Dinkes/2018.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi THL, pengelolaan pelayanan kesehatan, permohonan penggantian biaya atau klaim, verifikator kegiatan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, dan menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan mengenai jumlah dana yang telah diterima dan jumlah pasien THL.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2022.